



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara *Cerai Gugat* antara:

NAMA PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Sansibar, RT.019/ RW. 004, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";
m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sansibar, RT.019/ RW.004, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telaha memeriska alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor Register 21/Pdt.G/2015/PA.Buol, mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2003 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/XI/18/2003, tertanggal 05 Nopember 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kali selama 11 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun 2 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK I, lahir 08 Mei 2005;
 - b. NAMA ANAK II, lahir 06 Mei 2007;
 - c. NAMA ANAK III, lahir 24 Nopember 2011;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Nopember 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat sering bermain judi;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - d. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang dan gunting) sebanyak 3 kali;
 - e. Tergugat sering mengatakan sial dan bercerai terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 15 hal, Putusan No.21/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Januari 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tanggal 26 Februari 2015 dan tanggal 12 Maret 2015 dengan mediator

Hal 3 dari 15 hal, Putusan No.21/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Rahman, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Maret 2015, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali angka 5 gugatan Penggugat mengenai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat, dengan rincian sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mengakui bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan rincian sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dengan rincian sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/XI/18/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol tanpa tanggal tahun 2003, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P)

B. Saksi

Hal 4 dari 15 hal, Putusan No.21/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI I PENGGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Padat Karya RT.15/RW.06, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2003 di rumah saksi dan saksi hadir sebagai wali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih dua bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak dan satu meninggal, dan anak-anak yang hidup masing-masing bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun beberapa bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar;
- Bahwa perselisihan/pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mengeluarkan kata sial dan cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah terjadinya perselisihan/pertengkar, pada bulan Februari tahun 2015 tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal 5 dari 15 hal, Putusan No.21/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Padat Karya RT.15/RW.06, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2003 di rumah saksi dan saksi hadir sebagai wali Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih dua bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak dan satu meninggal, dan anak-anak yang hidup masing-masing bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun beberapa bulan setelah pernikahnya Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar di rumah saksi;
 - Bahwa perselisihan/pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering minum

Hal 6 dari 15 hal, Putusan No.21/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras hingga mengeluarkan kata sial dan cerai terhadap Penggugat;

- Bahwa setelah terjadinya perselisihan/pertengkaran, pada bulan Februari tahun 2015 tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat pernah memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benaar keterangan keduanya, demikian pula Tergugat menyatakan keterangan keduanya benar dan tidak akan mengajukan buktinya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sudah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan

Hal 7 dari 15 hal, Putusan No.21/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada tahap pemeriksaan, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan dibantu seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Buol dan telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat dibebani pembuktian;

Hal 8 dari 15 hal, Putusan No.21/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PENGGUGAT dan NAMA SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol-Tolitoli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan atas alasan bahwa adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya, kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di muka persidangan telah diperoleh fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Hal 9 dari 15 hal, Putusan No.21/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan telah dikaruniai 4 orang, namun 1 orang anak meninggal dan ketiga anak tersebut bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III, tetapi sejak beberapa bulan pernikahannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengeluarkan kata kasar seperti kata sial, Tergugat juga sering minum minuman keras bahkan Tergugat pernah mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2015 hingga sekarang dan sudah tidak terjalin komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah memberikan nafkahnya dalam bentuk barang seperti beras dll;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III;

Hal 10 dari 15 hal, Putusan No.21/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, pada bulan Februari tahun 2015 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak pulang kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan dan selama pisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta relevan dengan gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa Penggugat dalam menjalin kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai;

Hal 11 dari 15 hal, Putusan No.21/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi keharmonisan dan kebahagiaan hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dalam waktu yang relative lama dan setelah upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga dan dari Pengadilan melalui upaya mediasi dan penasehatan di dalam persidangan, nyata tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan yang seperti ini harus segera diakhiri;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah telah hilang rasa cinta mencintai dan hormat-menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan dan keharmonisan sudah tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud adanya dalam kehidupan

Hal 12 dari 15 hal, Putusan No.21/Pdt.G/2015/PA.BuoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat; dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatannya Penggugat dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak satu ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 13 dari 15 hal, Putusan No.21/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 02 April Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh kami FAIZ, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, AHMAD EDI PURWANTO, S.HI dan FATHUR RAHMAN, S.HI, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Munawar S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI

FAIZ, S.HI., MH

Hakim Anggota II,

FATHUR RAHMAN, S.HI, M.S.I

Panitera,

MUNAWAR, S.Ag

Hal 14 dari 15 hal, Putusan No.21/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)